

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 10 TAHUN 2004 SERI B NOMOR : 6**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 9 TAHUN 2004

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KOLAKA
NOMOR : 10 TAHUN 1999**

T E N T A N G

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 10 Tahun 1999, tentang Retribusi Pasar khususnya ketentuan yang mengatur tariff dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa Perubahan tarif Retribusi Pasar sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI. Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOLAKA NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PASAR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah No. 30 Tahun 1999) diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kolaka;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yang disingkat Dispenda Kabupaten Kolaka adalah Unsur Pelaksana pemerintah daerah dibidang Pendapatan Daerah;
6. Unit Kerja (UKT) adalah Dinas/Unit Satuan Kerja yang Mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, baik keseluruhan maupun sebagian, dibawah dan atau diluar Dinas Pendapatan Daerah;
7. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Kolaka.
8. Pasar adalah tempat Pertemuan antara Pembeli dan Penjual Barang maupun Jasa-jasa.
9. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat Penjualan atau tempat lain dilingkungan Pasar yang beradius 300 M.
10. Unit Pengelola Teknis Dinas disingkat UPTD adalah unsur-unsur Pengelola Teknis Pasar yang berada di bawah Koordinasi Dinas Pendapatan Kabupaten Kolaka.

11. Kepala UPTD Pasar adalah Kepala UPTD Pasar Kabupaten Kolaka.
12. Retribusi Pasar adalah Pungutan yang dilakukan / dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas Pasar.
13. Bangunan-bangunan adalah semua bangunan yang ada dalam Pasar yang dipergunakan untuk keperluan penjualan. Pemegang Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah;
14. Rumah Toko (Ruko) adalah semua tetap berbentuk Rumah dan Toko yang dibangun dilingkungan Pasar Kolaka.
15. Toko Gudang adalah semua bangunan berbentuk Toko dan Gudang yang dibangun dilingkungan Pasar Kolaka.
16. Kios adalah sebuah bangunan dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
17. Los adalah sebuah bangunan tetap dalam Pasar yang sifatnya terbuka tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
18. Pelataran adalah tempat atau ruang terbuka yang disediakan untuk tempat berjualan.
19. Fasilitas umum adalah fasilitas untuk kepentingan umum yang dibangun bukan untuk kegiatan jual beli, seperti Kantor, Puskesmas, Masjid, Jalan, Lorong, Teras Kios, Tanah dan lain-lain.

20. Ruang terbuka Non Pelataran adalah tempat yang sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk menjual dalam kondisi tertentu sepanjang tidak mengganggu keamanan, ketertiban dan keindahan.
21. Pemegang Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah atau Bank Persepsi yang ditunjuk;
22. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan Menganut Prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor Swasta.
23. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
25. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang .
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

32. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B. Ketentuan Pasal 3 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Obyek Retribusi Pasar adalah setiap pemanfaatan fasilitas Pasar yang berupa Toko, Kios, Los, Pelataran dan Ruang Terbuka Non Pelataran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

C. Ketentuan Pasal 8 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur besarnya Retribusi Pasar ditetapkan sebagai berikut :

No.	JENIS BANGUNAN / FASILITAS	T A R I F
1.	T o k o	Rp. 1.000,-/Hari/Unit
2.	K i o s	Rp. 800,-/Hari/Unit
3.	L o s	Rp. 800,-/Hari/Unit
4.	Los Ikan/Daging	Rp. 800,-/Hari/Unit
5.	Pelataran	Rp. 500,-/Hari/Unit
6.	R. Terbuka Non Pelataran	Rp. 800,-/Hari/Unit
7.	Bangunan Darurat	Rp. 1.000,-/Hari/Unit

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 28 Pebruari 2004

BUPATI KOLAKA

ttd

Drs. H. BUHARI MATTA, M.Si

Di Undangkan di Kolaka
pada tanggal, 28 Pebruari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

ttd

Drs. H. HIDAYATULLAH.M, M.Si

Pembina Utama Muda Gol IV/c

Nip. 010 077 429

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

TAHUN : 2004 NOMOR : 10